



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau kebutuhan saat ini dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan/atau pemungutan retribusi IMB.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
9. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kota Kediri.
11. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
13. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

14. Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
15. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
17. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung oleh Pemerintah Kota.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi izin mendirikan bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi :

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
- c. pelestarian atau pemugaran.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
 - a. bangunan gedung;
 - b. prasarana bangunan gedung.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh IMB.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Pemunguan retribusi IMB berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pemabangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8

Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan bangunan baru :

Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;

- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :

Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks Terintegrasi (It) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi;

- c. Retribusi prasarana bangunan gedung :

Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;

- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :

Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan (I) x Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi.

Pasal 9

- (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.

- (2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Pratama, sebesar 0,65;
- b. Madya, sebesar 0,45;
- c. Utama, sebesar 0,30.

- (4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;

- b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
- (6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi IMB dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh

Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 13

Masa retribusi IMB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

Pasal 14

Retribusi IMB terutang pada saat ditetapkan SKRD.

Bagian Kedelapan

Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Retribusi IMB yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (2) Retribusi IMB yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi IMB dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi penerbitan IMB.
- (4) Hasil pembayaran retribusi IMB disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama (1 satu) hari kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan.
- (2) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
 - a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan

- b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, dan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas

Insentif Pemungutan

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi dan IMB dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dan IMB;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dan IMB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7) khusus yang mengatur retribusi IMB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Juni 2017

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULAAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 92 – 3 / 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Izin Mendirikan Bangunan merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan dimana izin ini menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pemberian izin. Salah satu sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari pungutan retribusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis retribusi yang dapat dipungut kepada masyarakat dimaksud antara lain Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Kediri serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

Contoh 1

Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan :

- Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00
 - Luas lantai bangunan gedung = 100 m²
 - Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5
 - Indeks klasifikasi :
 - Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4 = 0,1
 - Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00 = 0,2
 - Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4 = 0,06
 - Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015
 - Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04
 - Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04
 - Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035
 - Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00
 - Indeks Terintegrasi :
 $0,5 \times (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) \times 1$
 $= 0,245$
 - Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00
- Retribusi IMB terutang =
 $100 \text{ m}^2 \times 0,245 \times 1,00 \times \text{Rp } 12.000,00 = \text{Rp } 294.000,00$

Contoh 2

Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan Rumah Tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang, dengan :

- Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00
 - Luas lantai bangunan gedung = 100 m²
 - Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5
 - Indeks klasifikasi :
 - Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4 = 0,1
 - Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00 = 0,2
 - Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4 = 0,06
 - Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015
 - Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04
 - Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04
 - Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035
 - Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00
 - Indeks terintegrasi :
 - 0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1
 - = 0,245
 - Indeks Rehabilitasi/renovasi rusak sedang = 0,45
- Retribusi IMB terutang =
- $$100 \text{ m}^2 \times 0,245 \times 0,45 \times \text{Rp } 12.000,00 = \text{Rp } 132.300,00$$

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelestarian/pemugaran pratama adalah pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya golongan C dan golongan D. Bangunan cagar budaya golongan C adalah bangunan cagar budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara revitalisasi/adaptasi. Bangunan cagar budaya golongan D adalah bangunan cagar budaya yang keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun lingkungan sekitar, sehingga dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali sesuai dengan asli dengan cara demosili.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelestarian/pemugaran Madya adalah pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya golongan B. Bangunan cagar budaya golongan B adalah bangunan cagar

budaya yang dapat dilakukan pemugaran dengan cara restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelestarian/pemugaran Utama adalah pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya golongan A. Bangunan cagar budaya golongan A adalah bangunan cagar budaya yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dalam dihitung secara proporsional adalah penghitungan indeks teintegrasi berdasarkan penggabungan fungsi-fungsi yang ada pada bangunan

Pasal 10

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Walikota dapat melakukan penyesuaian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan rekomendasi teknis dan/atau melaksanakan pemungutan Retribusi IMB.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mebidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 46

**INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS
WAKTU PENGGUNAAN**

- a. Indeks Kegiatan
Indeks kegiatan meliputi kegiatan :
- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
 - 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- b. Indeks Parameter
- 1) Bangunan gedung.
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - e. Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - f. Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
- i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak Sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
- i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
- (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
- i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
- i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00

- (h) Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :
 - i. Lingkungan 0,10
 - ii. Lokal sekunder 0,20
 - iii. Lokal primer 0,40
 - iv. Kolektor sekunder 0,50
 - v. Arteri sekunder 0,70
 - vi. Kolektor Primer 1,00

- (i) Hirarki ruang dengan bobot
 - i. Lingkungan 0,40
 - ii. Sub pusat pelayanan kota 0,70
 - iii. Pusat pelayanan kota 1,00

- (j) Koefisien dasar bangunan (KDB)
 - i. <30% 0,20
 - ii. 30-50% 0,40
 - iii. 50-70% 0,70
 - iv. >70% 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;

(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Baru • Hunian • Keagamaan • Usaha • Sosial dan Budaya • Khusus • Ganda/Campuran 	1.00	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.40	1. Sementara Jangka Pendek	0.40
	0.05/0,5*)			b. Tidak sederhana	0.70	2. Sementara Jangka Menengah	0.70
	0.00				c. Khusus	1.00	3. Tetap
	3.00	2. Permanensi	0.2	a. Darurat	0.40		
	0.00/1.00*)			b. Semi permanen	0.70		
	2.00			c. permanen	1.00		
	4.00	3. Risiko Kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		4. Zonasi Gempa	0.15	a. Zona I / minor	0.10		
				b. Zona II / minor	0.20		
				c. Zona III / sedang	0.40		
	d. Zona IV / sedang			0.50			
	e. Zona V / Kuat			0.70			
	f. Zona VI / Kuat			1.00			
	5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0.10	a. Renggang	0.40			
			b. Sedang	0.70			
			c. Padat	1.00			

		6. Ketinggian Gedung	0.10	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara / yayasan	0.40		
				b. Perorangan	0.70		
				c. Badan usaha swasta	1.00		

CATATAN :

- 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
- 2.***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETRIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 15 JUNI 2017

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman/pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
2	Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
3	Konstruksi penahan/turap	1.00	0.65	0.45	0.00
4	Konstruksi penanda masuk/gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton	1.00	0.65	0.45	0.00
6	Konstruksi perkerasan grassblock	1.00	0.65	0.45	0.00
7	Konstruksi penghubung/jembatan antar geung, JPO, <i>underpass</i>	1.00	0.65	0.45	0.00
8	Konstruksi kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00
9	Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	1.00	0.65	0.45	0.00
10	Konstruksi septictank, Sumur resapan	1.00	0.65	0.45	0.00
11	Konstruksi cerobong asap	1.00	0.65	0.45	0.00
12	Konstruksi menara air	1.00	0.65	0.45	0.00
13	Konstruksi monumen (di dalam dan di luar persil)	1.00	0.65	0.45	0.00
14	Konstruksi instalasi/gardu listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
15	Konstruksi reklame/papan nama	1.00	0.65	0.45	0.00
16	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1.00	0.65	0.45	0.00
17	Konstruksi menara televisi, antena radio, tower telekomunikasi	1.00	0.65	0.45	0.00
18	Tangki tanam bahan bakar	1.00	0.65	0.45	0.00
19	Lapangan olahraga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00

20	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.00	0.65	0.45	0.00
21	Konstruksi penyimpan/Silo	1.00	0.65	0.45	0.00

CATATAN :

- 1.*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- 2.***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETRIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 15 JUNI 2017

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1	Bangunan Gedung *)	m ²	12.000
2	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	m ²	2.000
	b. Konstruksi penahan/turap	m ¹	4.500
	c. Konstruksi penanda masuk/gapura	m ²	7.500
	d. Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²	7.500
	e. Konstruksi perkerasan grassblock	m ²	4.500
	f. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45.000
	g. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	m ²	150.000
	h. Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m ²	85.000
	i. Konstruksi kolam renang	m ²	15.000
	j. Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	m ²	15.000
	k. Konstruksi Septictank, sumur resapan	m ²	13.500
	l. Konstruksi cerobong asap	per 5 m ²	250.000
	m. Konstruksi menara air	per 5 m ²	250.000
	n. Konstruksi monumen		
	1) Di dalam persil	Unit	300.000
	2) Di luar persil	Unit	1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	Harga Satuan Retribusi (Rp)
	o. Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²)	225.000 selebihnya dihitung 5.000/m ²
	p. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya	1,500,000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 250,000
	q. Pondasi mesin (di luar bangunan)	Unit mesin	250,000
	r. Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	25,000,000
	s. Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :		
	a) Ketinggian 25-50 m		2,500,000
	b) Ketinggian 51-75 m		3,500,000
	c) Ketinggian 76-100 m		5,000,000
	d) Ketinggian 101-125 m		6,000,000
	e) Ketinggian 126-150 m		7,500,000
	f) Ketinggian diatas 150 m		12,500,000
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:		
	a) Ketinggian 0-50 m		1,250,000
	b) Ketinggian 51-75 m		2,000,000
	c) Ketinggian 76-100 m		2,500,000
	d) Ketinggian diatas 100 m		5,000,000
	t. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	1) Menara bersama		
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	2,500,000

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	Harga Satuan Retribusi (Rp)
	b) Ketinggian 25-50 m	Unit	7,500,000
	c) Ketinggian diatas dari 50 m	Unit	12,500,000
	2) Menara mandiri		
	a) Ketinggian kurang 25 m	Unit	12,500,000
	b) Ketinggian 25-50	Unit	35,000,000
	c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	60,000,000
	u. Tangki tanam bahan bakar	Unit	1,300,000
	v. Lapangan olah raga terbuka dengan konstruksi perkerasan	m ²	4,500
	w. Pekerjaan drainase (dalam persil)		
	1) Saluran	m ¹	1,000
	2) Kolam tampung	m ²	1,000
	x. Konstruksi penyimpanan/silo	m ³	2,000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETRIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

